

P U T U S A N
Nomor 35/Pdt.G/2026/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Rudy Layanto,**

[REDACTED]

[REDACTED] yang selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat I**

;

2. **Ely Yuniati,**

[REDACTED]

[REDACTED] yang selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat II** ;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Hariyanto, SH., Cahyo Irawan, SH., Refingo Krishna Adyamond, SH., dan Rifqi Triputro, SH., masing-masing Advokat pada kantor Hukum HR ASSOCIATES, yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 25 Februari 2026, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul Nomor register : 121/SKPDT/2026/PN.Btl, tanggal 12 Maret 2026, yang selanjutnya disebut sebagai.....**Para Penggugat;**

Lawan:

1. **Tn. Budi Nugroho,**

[REDACTED]

[REDACTED]

yang

selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I;**

2. **Ny. Liem Joy Meiliana,**

[REDACTED]

[REDACTED] yang
selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II**;

3. **Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemerintah Kota Yogyakarta**, Alamat Komplek
Balaikota Yogyakarta Jl. Kenari No. 56, Kel. Muja
Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, D.I
Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Rihari Wulandari, SH., MH., Saverius
Vanny Noviandri P. Manaan, SH., MH., Dziki
Haqqi Aufa, SH., Yuyun Arini Widyaningsih, S.I.P,
Canggih Muhammad Ridwan, A.Md, Rachma
Hanifah, SH., MH., Artezia Nur Azzahra, SH.,
Sholehat Putri Endarti, SH., masing-masing
berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara pada
Pemerintahan Kota Yogyakarta, yang beralamat di
Jalan Kenari No. 56, Muja-Muju, Umbulharjo,
Yogyakarta, Email :
bankumhamkotayogya@gmail.com, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor :
[REDACTED]
2026, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bantul nomor register :
[REDACTED]
yang selanjutnya disebut
sebagai.....**Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Maret
2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul
pada tanggal 04 Maret 2026 dalam Register Nomor [REDACTED] telah
mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED] telah dilaksanakannya perkawinan antara RUDY LAYANTO (PENGGUGAT I) dengan seorang perempuan yang bernama ELY YUNIATI (PENGGUGAT II), dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja Jemaat Kristen Indonesia [REDACTED] [REDACTED] sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Jawa Tengah;
2. Bahwa kemudian dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, yang bernama:
 - 2.1. **SIMON JAVIEER FINLAY.**
Anak Laki-laki, lahir di Semarang pada tanggal [REDACTED]
 - 2.2. **MARSHA LIVIA FINLAY.**
Anak Perempuan, lahir di Semarang, pada tanggal [REDACTED]
 - 2.3. **GRACIE MISCHA FINLAY.**
Anak Perempuan, lahir di Semarang, pada tanggal [REDACTED]
3. Bahwa nama yang diberikan oleh Para Penggugat selaku orang tua kandung adalah **GRACIE MISCHA FINLAY** sebagaimana yang terdaftar dalam Penyerahan Anak pada hari Minggu tertanggal [REDACTED] Gereja Jemaat Kristen Indonesia [REDACTED] [REDACTED] anak dari keluarga Rudy Layanto (Penggugat I) yang ditanda tangani oleh Pdt. Petrus Agung P sebagai Gembala Senior dan Pdt. Yosea D.C sebagai Penatua Jemaat, serta pada Surat Keterangan Lahir di [REDACTED] terdaftar dengan nama **GRACIE MISCHA FINLAY**, yang ditanda tangani oleh Dr. Purnomo Hartanto, Sp. OG., dan Natalia Kristiani sebagai *Medical Records Department*;
4. Bahwa kemudian terhadap anak kandung ketiga Para Penggugat yang diberikan nama **GRACIE MISCHA FINLAY**, perempuan, lahir di Semarang, pada tanggal [REDACTED] oleh Para Penggugat sejak lahir, diminta hak asuhnya oleh kakak kandung dari ELY YUNIATI (PENGGUGAT II), yang bernama Tn. BUDI NUGROHO (TERGUGAT I) dengan alasan karena

perkawinan antara Tn. BUDI NUGROHO (TERGUGAT I) dengan Ny. LIEM JOY MEILINA (TERGUGAT II) sudah lama dan belum dikaruniai anak kandung sama sekali;

5. Bahwa dengan berbagai pertimbangan, akhirnya para Penggugat menyerahkan hak asuh anak kandung ketiganya yang bernama, **GRACIE MISCHA FINLAY** kepada Para Tergugat, dan Para Penggugat diberikan kebebasan untuk menjemput atau menengok atau menemui anak kandungnya sewaktu-waktu dan setiap 2 minggu sekali diberikan kebebasan oleh Para Tergugat untuk membawa anak kandung mereka **GRACIE MISCHA FINLAY** menginap di rumah Para Penggugat, hal demikian berlangsung lama dan tidak ada kendala apapun.
6. Bahwa kemudian Para Penggugat kaget dan tidak percaya, dikarenakan Para Tergugat secara diam-diam telah membuatkan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dengan Nomor : [REDACTED] atas nama GRACIE MISCHA FINLAY NUGROHO menjadi **Anak Pertama** dari Pasangan Tergugat I dan Tergugat II dengan menambahkan nama belakang "NUGROHO", tanpa persetujuan/tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat, padahal sejak awal Para Tergugat sudah tahu jika anak yang bernama **GRACIE MISCHA FINLAY** adalah anak kandung ketiga dari RUDY LAYANTO (PENGGUGAT I) dan ELY YUNIATI (PENGGUGAT II);
7. Bahwa dengan terbitnya Akta Kelahiran dimaksud oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta (Turut Tergugat) hal demikian **sangat merugikan sekali** bagi Para Penggugat, karena permohonan penerbitan Akta Kelahiran dimaksud yang diajukan oleh Para Tergugat jelas-jelas telah memanipulasi fakta-fakta yang sebenarnya, serta telah memanipulasi data-data yang sebenarnya, sehingga hal demikian dapat dikategorikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum**;
8. Bahwa karena penerbitan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] atas nama GRACIE MISCHA FINLAY NUGROHO dimaksud tidak berdasarkan fakta dan data yang valid, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dimaksud untuk menyatakan

Akta Kelahiran [REDACTED]
atas nama GRACIE MISCHA FINLAY NUGROHO dinyatakan TIDAK
MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM.

DALAM PROVISI.

9. Bahwa untuk mencegah penyalahgunaan akta kelahiran nomor : [REDACTED]
[REDACTED] 5 atas nama GRACIE
MISCHA FINLAY NUGROHO oleh Para Tergugat, maka kami mohon agar
Majelis Hakim Pemerika perkara *a quo* berkenan untuk menyita atau
menahan atas Akta Kelahiran dimaksud hingga putusan *a quo* berkekuatan
hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) serta menyimpan dalam berkas
perkara *a quo*;
10. Bahwa terhadap hal demikian yang dilakukan oleh Pihak Para Tergugat,
sebenarnya tidak ada kerugian materiil bagi Para Penggugat, namun Para
Penggugat merasa adanya kerugian immateriil atas perbuatan dari Para
Tergugat yang telah membuat akta kelahiran Nomor : [REDACTED]
[REDACTED] atas nama GRACIE MISCHA FINLAY
NUGROHO yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta (Turut Tergugat), yang apabila
dinominalkan mencapai Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang
Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul *cq.* Kepada Yang Mulia Majelis
Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, berkenan untuk menerima berkas *a quo*,
selanjutnya memeriksa gugatan *a quo* dan berkenan menjatuhkan putusan
dengan amar putusannya sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI.

- Menyatakan penyitaan terlebih dahulu atas akta kelahiran nomor :
[REDACTED] atas nama
GRACIE MISCHA FINLAY NUGROHO yang diterbitkan oleh Kantor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

II. PRIMAIR.

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum, Para Tergugat telah melakukan Perbuatan
Melawan Hukum dalam pembuatan akta kelahiran nomor : [REDACTED]

[REDACTED] atas nama GRACIE MISCHA FINLAY NUGROHO;

3. Menyatakan secara hukum bahwa **RUDY LAYANTO** (Penggugat I) dan **ELY YUNIATI** (Penggugat II) merupakan orang tua kandung yang sah dari anak yang Bernama **GRACIE MISCHA FINLAY NUGROHO**;
4. Menyatakan secara hukum akta kelahiran nomor : [REDACTED]
[REDACTED] atas nama GRACIE MISCHA FINLAY NUGROHO, dinyatakan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM;
5. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk menarik akta kelahiran [REDACTED]
[REDACTED] atas nama GRACIE MISCHA FINLAY NUGROHO dari Para Penggugat, serta menyatakan TIDAK BERLAKU / TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM;
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) secara Tunai.

III. SUBSIDIAR.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Turut Tergugathadir kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 35/Pdt.G/2025/PN.Btl, tanggal 05 Maret 2026, 13 maret 2026 dan 08 April 2026 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dwi Melaningsih Utami, S.H., MHum., Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Mei 2026, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Turut Tergugat, telah mengajukan Jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan Para Penggugat, bahwa :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terhadap Turut Tergugat, *kecuali* yang jelas-jelas Turut Tergugat akui kebenarannya;

❖ Eksepsi mengenai “Kompetensi Absolut”

Kompetensi Absolut merupakan kewenangan badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa badan peradilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada poin 7 mendalilkan, “Bahwa dengan terbitnya Akta Kelahiran dimaksud oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta (Turut Tergugat) hal demikian **sangat merugikan sekali** bagi Para Penggugat, karena permohonan penerbitan Akta Kelahiran dimaksud yang diajukan oleh Para Tergugat jelas-jelas telah memanipulasi fakta-fakta yang sebenarnya, serta telah memanipulasi data-data yang sebenarnya, sehingga hal demikian dapat dikategorikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum.**”

Bahwa Penggugat dalam Petitum Gugatannya pada poin 4 mendalilkan, “Menyatakan secara hukum akta kelahiran nomor: [REDACTED] atas nama Gracie Mischa Finlay Nugroho, dinyatakan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM;

Bahwa mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Penggugat, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) dalam Pasal 1 angka 4 dinyatakan bahwa “Sengketa

A
9

Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.”

Bahwa kemudian pada Pasal 2 ayat (1) mengatur: “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) **merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.**” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka gugatan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat, bukanlah merupakan kewenangan dari Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Bantul, akan tetapi yang berwenang mengadili adalah Peradilan Tata Usaha Negara.

❖ **Tentang Gugatan Penggugat Salah Sasaran (*Error in Objecto*)**

- Bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatannya pada Posita poin 6 mendalilkan bahwa Para Tergugat secara diam–diam telah membuatkan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dengan [REDACTED] [REDACTED] atas nama GRACIE MISCHA FINLAY NUGROHO, dan memohon dalam petitum gugatannya pada poin 4 agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Akta Kelahiran nomor: 3471-LT-07032016-0057 tertanggal 10 Desember 2025 atas nama GRACIE MISCHA FINLAY NUGROHO tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga **objek dalam gugatan ini adalah Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] [REDACTED] atas nama GRACIE MISCHA FINLAY NUGROHO;**
- Bahwa sesuai data yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] [REDACTED] atas nama GRACIE MISCHA FINLAY NUGROHO bukanlah tertanggal [REDACTED] melainkan **tertanggal 7 Maret**

1

2016 sehingga Penggugat salah sasaran (*Error in objecto*) terkait objek gugatan dalam perkara ini;

- Bahwa dengan adanya Gugatan ini, Penggugat telah salah sasaran (*Error in objecto*) dan menyebabkan Gugatan cacat formil, sehingga Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

❖ **Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

- Bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatannya pada posita poin 8 serta petitum poin 4 dan poin 5 meminta untuk menyatakan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] atas nama GRACIE MISCHA FINLAY NUGROHO, agar dinyatakan TIDAK BERLAKU / TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM;
- Bahwa pada Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menerangkan bahwa Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- Bahwa pada Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menerangkan bahwa Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.

- Bahwa dokumen **kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan** merupakan syarat yang **wajib ada** untuk pembatalan akta, sedangkan Para Penggugat tidak memiliki/menguasai dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] atas nama GRACIE MISCHA FINLAY NUGROHO tersebut;
- Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta juga tidak menyimpan dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama GRACIE MISCHA FINLAY NUGROHO tersebut, hanya menyimpan register akta kelahiran;
- Bahwa pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk **di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili**";
- Bahwa Para Tergugat dan juga anak tersebut yang bernama GRACIE MISCHA FINLAY NUGROHO sekarang tidak lagi berdomisili di wilayah Kota Yogyakarta, melainkan berdomisili di Kabupaten Bantul, sehingga apabila Penggugat menghendaki adanya pembatalan akta / menyatakan akta tersebut tidak berlaku, hanya bisa dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, seharusnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul juga ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga dapat dikatakan gugatan kurang pihak.

❖ **Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)**

- Bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatannya pada posita poin 7 mendalilkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Turut Tergugat, namun tidak secara rinci menunjukan perbuatan konkret yang ditujukan kepada Turut Tergugat (apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat, kapan dilakukan, oleh siapa, dengan

A
4

dokumen apa, dan bagaimana tindakan tersebut memenuhi unsur PMH menurut Pasal 1365 KUHPerdara);

- Bahwa Prinsip formil menuntut adanya gugatan yang jelas dan terinci. Karena itu, dalil terhadap Turut Tergugat bersifat samar dan kabur sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan perdata;
- Bahwa Para Penggugat mencampuradukkan antara:
 - a. sengketa administrasi kependudukan;
 - b. penetapan status keperdataan anak; dan
 - c. gugatan perbuatan melawan hukum.

Padahal masing-masing memiliki aturan hukum yang berbeda. Sedangkan, objek yang dimohonkan berupa:

- a. pernyataan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap akta kelahiran;
- b. perintah penarikan akta kelahiran;
- c. penetapan status orang tua kandung;

Dengan demikian gugatan menjadi *obscuur libel* (kabur).

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terhadap Turut Tergugat, kecuali yang jelas-jelas Turut Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa keputusan Turut Tergugat menerbitkan Akta Kelahiran No. [REDAKTED] GRACIE MISCHA FINLAY NUGROHO tertanggal 7 Maret 2016 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat dalam Posita angka 7 dan angka 8 kami sampaikan bahwa :
 - 3.1. Berdasarkan **Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil** disebutkan bahwa :

Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

 - a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;

A
4

- b. nama dan identitas saksi kelahiran;
- c. KK orang tua;
- d. KTP orang tua; dan
- e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.

Persyaratan ini telah dipenuhi oleh Tergugat.

3.2. Bahwa data dokumen pengajuan penerbitan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta (Turut Tergugat) terdiri dari :

- a. Surat Keterangan Lahir No: [REDACTED] dari Bd. Saptowati, S.SiT yang beralamat di [REDACTED]n [REDACTED]g dibuat dan ditandatangani oleh Penolong Persalinan Bd. Saptowati, S.SiT yang menerangkan bahwa telah lahir bayi bernama Gracie Mischa Finlay Nugroho dari ibu bernama Ny. Liem Joy Meilina dan ayah bernama Tn. Budi Nugroho;
- b. Formulir Pelaporan Kelahiran yang diajukan oleh Tergugat II kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang memuat keterangan bahwa bayi bernama Gracie Mischa Finlay Nugroho merupakan anak dari Ibu bernama Ny. Liem Joy Meilina dan Ayah bernama Tn. Budi Nugroho yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi yaitu:
 - 1. Roli Cundoko Sutrisno
 - 2. Eko Sarwadi
- c. Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 05 Juni 2015 dengan data KK sebagai berikut:

Kepala Keluarga : Budi Nugroho

Alamat [REDACTED]

Anggota keluarga :

 - 1. Liem Joy Meiliana (istri)

2. Gracie Mischa Finlay Nugroho (anak) dengan nama orang tua yaitu Ayah bernama Budi Nugroho dan Ibu bernama Liem Joy Meiliana.
- d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Orang Tua atas nama Liem Joy Meiliana dan Budi Nugroho;
- e. Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] tertanggal [REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada tanggal [REDACTED] telah berlangsung perkawinan antara laki-laki bernama Budi Nugroho dengan perempuan bernama Liem Joy Meiliana.
- 3.3. Dari uraian di atas dapat tergambar bahwa semua dokumen telah memenuhi persyaratan formil dan proses penerbitan Akta Kelahiran sudah sesuai prosedur yang berlaku yaitu Peraturan Presiden RI No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sehingga Akta Kelahiran No. [REDACTED] atas nama GRACIE MISCHA FINLAY NUGROHO tertanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta) adalah sah serta mempunyai Kekuatan Hukum mengikat.
- 3.4. Bahwa dalam **Pasal 1868 KUHPerdara** menyebutkan :
- “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang – undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”*
- Oleh karena Akta Kelahiran No. [REDACTED] tertanggal [REDACTED] atas nama GRACIE MISCHA FINLAY NUGROHO sudah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdara maka Akta Kelahiran atas nama GRACIE MISCHA FINLAY NUGROHO tersebut merupakan **Akta Otentik** sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

3.5. Oleh karena penerbitan Akta Kelahiran No. [REDACTED] [REDACTED] atas nama GRACIE MISCHA FINLAY NUGROHO sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semua persyaratan telah terpenuhi maka **Turut Tergugat sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai koridor hukum sehingga tidak melanggar undang – undang dan peraturan lainnya yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan sehingga No. [REDACTED] tertanggal [REDACTED] atas nama GRACIE MISCHA FINLAY NUGROHO adalah sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat dalam proses penerbitan Akta Kelahiran dimaksud.**

4. Bahwa Turut Tergugat dalam menerbitkan suatu dokumen kependudukan (termasuk didalamnya Akta Kelahiran) selalu berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Sepanjang syarat – syarat kelengkapan formil berupa persyaratan berkas administrasi terpenuhi dan berkas administrasi tersebut menunjukkan bahwa anak tersebut adalah anak sah yang lahir dari perkawinan sah orang tuanya, maka Turut Tergugat **harus memproses permohonan penerbitan Akta Kelahiran tersebut sebagai salah satu wujud pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan implementasi asas – asas umum pemerintahan yang baik.**

Perlu diketahui bahwa Turut Tergugat **tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk membuktikan kebenaran materiil** atas persyaratan dokumen/berkas administrasi yang telah diserahkan oleh Pemohon. Tidak ada satu ketentuan pun dalam peraturan yang berlaku yang memberikan kewenangan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta / Turut Tergugat untuk **menentukan atau menguji secara materiil apakah seseorang itu ayah/ibu kandung atau bukan ayah/ibu kandung.**

Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta / Turut Tergugat sebagai Instansi Pelaksana adalah melaksanakan urusan administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa :

"Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :

- a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

(Dalam Ketentuan Umum Undang – Undang ini yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan).

- c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
5. Bahwa terkait dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Para Tergugat bukanlah orang tua kandung dari GRACIE MISCHA FINLAY NUGROHO, maka sesuai asas hukum "***actori incumbit probatio, actori onus probandi***", yaitu "siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan", maka **Para Penggugat harus membuktikan bahwa Para Tergugat bukanlah orang tua kandung dari GRACIE MISCHA FINLAY NUGROHO.**

4 A

Bahwa berdasarkan uraian Turut Tergugat di atas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat memberikan putusan:

DALAM EKSEPSI:

1. **Menerima dan mengabulkan eksepsi** Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. **Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya** atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perkara ini;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. **Menolak Gugatan** Penggugat kepada Turut Tergugat untuk **seluruhnya** atau setidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat.

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sedangkan Turut Tergugat telah mengajukan duplik ;

Menimbang bahwa untuk mendukung bantahan Eksepsi dari Turut Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat permulaan sebagai berikut :

1. Fotokopi foto hasil USG, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Senam Hamil Rumah sakit Columbia, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu patient Attendant rumah sakit Columbia Asia, tertanggal 25 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi gelang bayi, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Lembar Data Rumah Sakit Columbia Asia, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir (Certification Of Birth) Rumah Sakit Columbia Asia, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

A
4

7. Fotocopy Hasil Laboratorium, yang dikeluarkan oleh rumah Sakit Columbia Asia Semarang, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Penyerahan Anak yang dikeluarkan oleh Jemaat Kristen Indonesia Injil Kerajaan, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Resume Perawatan Pasien Pulang, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Columbia Asia, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Kontrol, tertanggal 2 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit panti Wilasa Citarum, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Hasil Print out, selanjutnya beri tanda bukti P-11;
12. Fotocopy draft tagihan, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Kwitansi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Columbia Asia - Semarang, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Surat Keterangan Dokter, tertanggal 04 Mei 2026, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Columbia Asia, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Foto hasil USG, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Foto Hasil USG, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

Bahwa bukti - bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, P-9, P-10, P-13, P-14 dan P-15 berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti - bukti surat bertanda P-7, P-11 dan P-12, telah dicocokkan dengan Fotokopi dari hasil Print out dan kesemua bukti - bukti surat tersebut telah bermaterai cukup ;

Menimbang bahwa untuk mendukung Eksepsinya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat permulaan sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama GRACIE MISCHA FINLAY NUGROHO, nomor [REDACTED] selanjutnya diberi tanda bukti TT-1;
2. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintah (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD), selanjutnya diberi tanda bukti TT-2;

Bahwa bukti - bukti surat bertanda TT-1 berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti - bukti surat bertanda TT-2 tanpa

diperlihatkan pembandingnya dan kesemua bukti - bukti surat tersebut telah bermaterai cukup;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena telah membuatkan Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dengan Nomor [REDACTED] atas nama GRACIE FINLAY NUGROHO menjadi anak pertama dari pasangan Tergugat I dan Tergugat II dengan menambahkan nama belakang "NUGROHO" tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat, yang sejak awal Para Tergugat sudah mengetahui anak yang bernama GRACIA MISCHA FINLAY adalah anak kandung ketiga dari Para Penggugat, sehingga dengan terbitnya Akta Kelahiran oleh (Turut Tergugat) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, sangat merugikan Para Penggugat karena permohonan penerbitan Akta Kelahiran tersebut diajukan oleh Para Tergugat telah memanipulasi fakta-fakta yang sebenarnya dan memanipulasi data-data yang sebenarnya;

Menimbang bahwa eksepsi Turut Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut.

Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat, bukanlah merupakan kewenangan dari Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Bantul, akan tetapi yang berwenang mengadili adalah Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Salah sasaran (Error in Objecto).

9 A

Bahwa sesuai data yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama GRACIE MISCHA FINLAY NUGROHO bukanlah tertanggal [REDACTED] melainkan tertanggal [REDACTED] sehingga Penggugat salah sasaran (Error in objecto) terkait objek gugatan dalam perkara ini;

3. Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

Bahwa Para Tergugat dan anak tersebut yang bernama GRACIE MISCHA FINLAY NUGROHO sekarang tidak lagi berdomisili di wilayah Kota Yogyakarta, melainkan berdomisili di Kabupaten Bantul, sehingga apabila Penggugat menghendaki adanya pembatalan akta/menyatakan akta tersebut tidak berlaku, hanya bisa dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, seharusnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul juga ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;

4. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (Obscur Libel).

Bahwa Para Penggugat mencampur adukan antara :

- a. Sengketa administrasi kependudukan ;
- b. Penetapan status keperdataan anak; dan
- c. Gugatan perbuatan melawan hukum;

Padahal masing-masing memiliki aturan hukum yang berbeda, sedangkan, objek yang dimohonkan berupa :

- a. Pernyataan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap akta kelahiran;
- b. Perintah penarikan akta kelahiran;
- c. Penetapan status orang tua kandung

Dengan demikian gugatan menjadi obscur libel (kabur);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat tersebut Para Penggugat mengajukan tanggapan, yang pada pokoknya :

I. Terhadap Kompetensi Absolut.

Bahwa Objek utama gugatan Para Penggugat bukanlah semata-mata tindakan administratif Turut Tergugat, melainkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat melalui penggunaan data dan fakta yang tidak benar untuk memperoleh Akta Kelahiran atas nama GRACIE MISCHA FINLAY NUGROHO, Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

A
9

Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai Turut Tergugat ditarik dalam perkara ini karena merupakan pihak yang menerbitkan dokumen dari apa yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga terkait dengan eksepsi ini haruslah ditolak.

II. Gugatan Penggugat Salah Sasaran (*Error in Objecto*).

Bahwa objek yang disengketakan dalam perkara *a quo* telah disebutkan secara jelas, spesifik dan tidak menimbulkan multitafsir, yaitu Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama GRACIE MISCHA FINLAY NUGROHO yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, apabila terdapat perbedaan penyebutan tanggal penerbitan sebagaimana didalilkan oleh Turut Tergugat, hal tersebut hanyalah kekeliruan administratif atau kekhilafan penulisan (*clerical error*) yang sama sekali tidak mengubah identitas objek sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat. Kekeliruan penulisan tanggal tidak mengakibatkan berubahnya nomor akta, tidak mengakibatkan berubahnya nama anak yang tercantum dalam akta, tidak mengakibatkan berubahnya instansi penerbit, dan tidak mengakibatkan berubahnya substansi objek yang disengketakan, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah kebenaran status hukum dan asal-usul anak yang dicantumkan dalam Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama GRACIE MISCHA FINLAY NUGROHO, sehingga pemeriksaan perkara harus difokuskan pada substansi sengketa dan bukan semata-mata pada kekeliruan penulisan tanggal yang tidak mempengaruhi identitas objek sengketa. Oleh karena itu dalil eksepsi *Error In Objecto* yang diajukan oleh Turut Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya.

III. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama GRACIE MISCHA FINLAY NUGROHO yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, bukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, seluruh proses penerbitan akta, penyimpanan register akta, serta kewenangan administratif atas akta tersebut berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta selaku Turut Tergugat, Disdukcapil Kabupaten Bantul tidak pernah menerbitkan akta yang menjadi

A
/

objek sengketa, tidak pernah memproses permohonan penerbitan akta tersebut dan tidak mempunyai hubungan hukum langsung dengan objek sengketa dalam perkara *a quo*. Perpindahan domisili Para Tergugat maupun anak yang bernama GRACIE MISCHA FINLAY NUGROHO ke wilayah Kabupaten Bantul tidak mengubah fakta hukum bahwa akta yang disengketakan diterbitkan oleh Turut Tergugat dan bukan oleh Disdukcapil Kabupaten Bantul. Oleh karena itu Disdukcapil Kabupaten Bantul tidak terdapat kepentingan hukum secara langsung untuk ditarik dalam perkara ini, putusan dalam perkara *a quo* tetap dapat dilaksanakan secara sempurna tanpa kehadiran Disdukcapil Kabupaten Bantul karena instansi yang berwenang terhadap register dan penerbitan akta tersebut adalah Turut Tergugat. Oleh karena itu dalil eksepsi kurang pihak yang diajukan oleh Turut Tergugat tidak berdasar hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya.

IV. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

Bahwa gugatan Para Penggugat telah memuat secara lengkap dan jelas identitas para pihak, uraian fakta-fakta hukum, hubungan hukum para pihak, objek sengketa, bentuk kerugian yang dialami Para Penggugat serta tuntutan hukum yang dimohonkan kepada Majelis Hakim, objek sengketa telah disebutkan secara jelas yakni Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama GRACIE MISCHA FINLAY NUGROHO yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, dalil Turut Tergugat yang mendasarkan *obscur libel* pada adanya perbedaan penyebutan tanggal akta adalah tidak berdasar, karena perbedaan tersebut tidak menghilangkan identitas objek sengketa yang telah disebutkan secara jelas melalui nomor akta, nama subjek hukum yang tercantum dalam akta serta instansi penerbitnya, dan Turut Tergugat membenarkan jika adanya nomor register akta kelahiran tersebut dengan nomor yang sama, antara posita dan petitum Gugatan Para Penggugat terdapat hubungan yang jelas, logis dan saling berkaitan, dimana petitum yang dimohonkan merupakan konsekuensi hukum dari fakta-fakta yang telah diuraikan dalam posita dan tidak terdapat pertentangan, ketidakjelasan ataupun kekaburan yang mengakibatkan Gugatan tidak dapat dipahami, Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Para Penggugat merupakan dasar gugatan (*causa petendi*),

A

sedangkan permohonan agar Akta Kelahiran dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum merupakan akibat hukum yang dimohonkan, oleh karena itu tidak terdapat pencampuradukan objek maupun dasar gugatan, melainkan terdapat hubungan yang logis, sistematis dan tidak terpisahkan antara posita dan petitum Gugatan Para Penggugat, Oleh karena itu dalil eksepsi *obscuur libel* yang diajukan oleh Turut Tergugat tidak berdasar hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkara ini merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai terhadap eksepsi dari Turut Tergugat, berkaitan dengan yurisdiksi Pengadilan Tata usaha negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 jo. Pasal 47 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan bahwa kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara adalah terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Vide* Pasal 1 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986). Sedangkan yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986.

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal di atas jelas sebenarnya kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang Undang Republik

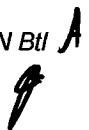
Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah lebih sempit bila dibandingkan dengan kompetensi Peradilan Umum. Bilamana pokok sengketa / dasar perselisihan (*fundamentum petendi*) terletak di lapangan Hukum Publik sudah tentulah Hakim Administrasi yang berwenang memutuskannya. Dan ukuran yang harus dipakai dalam menentukan berwenang atau tidaknya Hakim Administrasi Negara ialah pokok dalam perselisihan / objek ;

yang disengketakan (*objectum litis*). Bilamana Penggugat merasa dirugikan dalam hak privatnya (hak keperdataan) dan oleh karena itu mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara (*BW*), maka *objectum litis* dalam perkara tersebut adalah suatu hak privat, sehingga perkara yang bersangkutan harus diselesaikan oleh Hakim Perdata pada Peradilan Umum. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan tujuan Penggugat sebagaimana didalam gugatannya memohon untuk tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap nomor : [REDACTED] tertanggal [REDACTED] [REDACTED] atas nama Gracie Mischa Finlay Nugroho yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, dimana dalam hal ini Akta kelahiran tersebut merupakan akta yang dikeluarkan oleh Keputusan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Sedangkan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa:



"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan".

Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum, akta kelahiran memanglah sebuah produk dari KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) karena ia diterbitkan oleh Dispendukcapil sebagai Badan/Pejabat TUN;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) dalam Pasal 1 angka 4 dinyatakan bahwa "Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian pada pasal 2 Ayat (1) mengatur "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara", berdasarkan ketentuan tersebut, maka gugatan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat, bukanlah merupakan kewenangan dari Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Bantul, akan tetapi yang berwenang mengadili adalah Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, dalam gugatan Para Penggugat berjudul gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) dan ganti rugi kerugian (schadevergoeding) dalam posisinya Para Penggugat mendalilkan Para Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Jemaat Kristen Indonesia " [REDAKSI] ", sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDAKSI] yang diterbitkan oleh [REDAKSI]

Kanrtor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Jawa Tengah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama :

1. Simon Javier Finlay, Anak laki-laki, lahir di Semarang pada tanggal [REDACTED]
2. Marsha Livia Finlay, Anak perempuan, lahir di Semarang pada tanggal [REDACTED]
3. Gracie Mischa Finlay, Anak perempuan, lahir di Semarang pada tanggal [REDACTED]

Yang kemudian Anak kandung ketiga Para Penggugat yang diberi nama Gracie Mischa Finlay Anak perempuan, lahir di Semarang pada tanggal 25 Mei 2015 tersebut diminta hak asuhnya oleh Para Tergugat dengan alasan karena Perkawinan Para Tergugat sudah lama dan belum dikaruniai anak, Para Tergugat secara diam-diam telah membuatkan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dengan Nomor : [REDACTED]

[REDACTED] Atas nama GRACIE MISCHA FINLAY NUGROHO menjadi Anak Pertama dari pasangan Tergugat I dan Tergugat II dengan menambahkan nama belakang "Nugroho" tanpa persetujuan/tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat, dengan terbitnya Akta Kelahiran yang dimaksud oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta (turut Tergugat) sangat merugikan sekali bagi Para Penggugat, karena Permohonan Penerbitan Akta Kelahiran yang dimaksud yang diajukan oleh Para Tergugat jelas-jelas telah memanipulasi fakta-fakta yang sebenarnya serta telah memanipulasi data-data yang sebenarnya, sehingga hal demikian dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam Petitumnya pada angka 4 dan 5 Para Penggugat menyatakan secara hukum Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] [REDACTED] atas nama GRACIE MISCHA FINLAY NUGROHO, dinyatakan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM dan memerintahkan Kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk menarik Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED] atas nama GRACIE MISCHA FINLAY

NUGROHO dari Para Penggugat serta menyatakan TIDAK BERLAKU / TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM ;

Menimbang bahwa dengan demikian, Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksudkan oleh Para Penggugat adalah mengenai pembuatan Akta Kelahiran omor : [REDACTED] atas nama GRACIE MISCHA FINLAY NUGROHO yang dilakukan oleh Para Tergugat hingga diterbitkannya Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] - [REDACTED] atas nama GRACIE MISCHA FINLAY NUGROHO oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta (Turut Tergugat) atas Permohonan dari Para Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta (Turut Tergugat);

Menimbang bahwa pada pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Pengadilan Tata usaha Negara bertugas dan berwenanga memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, yang pada Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) dalam pasal 1 Angka 4 menyebutkan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam RUMUSAN HUKUM

KAMAR TATA USAHA NEGARA TAHUN 2016 (SEMA NOMOR 4 TAHUN 2016) menyebutkan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara :

- a. Berwenang mengadili perkara berupa Permohonan dan gugatan;
- b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD)
- c. keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan Para Penggugat dalam gugatannya Para Penggugat telah menggugat Tn. Budi Nugroho sebagai Tergugat I, Ny. Liem Joy Meiliana sebagai Tergugat II dan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai Turut Tergugat, dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan Anak kandung ketiga Para Penggugat yang diberi nama Gracie Mischa Finlay Anak perempuan, lahir di Semarang pada tanggal 25 Mei 2015 tersebut diminta hak asuhnya oleh Para Tergugat dengan alasan karena Perkawinan Para Tergugat sudah lama dan belum dikaruniai anak, yang kemudian Para Tergugat secara diam-diam telah membuatkan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dengan Nomor : [REDACTED] Atas nama GRACIE MISCHA FINLAY NUGROHO menjadi Anak Pertama dari pasangan Tergugat I dan Tergugat II dengan menambahkan nama belakang "Nugroho" tanpa persetujuan/tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat, dengan terbitnya Akta Kelahiran yang dimaksud oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta (turut Tergugat) sangat merugikan sekali bagi Para Penggugat, karena Permohonan Penerbitan Akta Kelahiran yang dimaksud yang diajukan oleh Para Tergugat jelas-jelas telah memanipulasi fakta-fakta yang sebenarnya serta telah memanipulasi data-data yang sebenarnya, sehingga hal demikian dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa sedangkan dalam Petitumnya pada angka 4 dan angka 5 Para Penggugat meminta menyatakan Secara Hukum Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] Atas nama GRACIE MISCA FINLAY NUGROHO, dinyatakan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk menarik Akta Kelahiran nomor : [REDACTED] atas nama GRACIE MISCHA FINLAY NUGROHO dari Para Penggugat, serta menyatakan TIDAK BERLAKU / TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM, sehingga dengan demikian yang menjadi objek pokok permasalahan yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah mengenai terbitnya Akta Kelahiran nomor : [REDACTED] atas nama GRACIE MISCHA FINLAY NUGROHO yang diterbitkan oleh Turut Tergugat atas pengajuan dari Para Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat ;

Menimbang bahwa Turut Tergugat merupakan instansi Pemerintah yang mengeluarkan atau menerbitkan Akta Kelahiran nomor : [REDACTED] atas nama GRACIE MISCHA FINLAY NUGROHO yang berkaitan dengan administrasi kependudukan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim penerbitan Akta Kelahiran nomor : [REDACTED] tertanggal [REDACTED] atas nama GRACIE MISCHA FINLAY NUGROHO tersebut merupakan bagian dari Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam perkara aquo adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap Sengketa yang timbul akibat Tindakan Pemerintahan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian terhadap Eksepsi Turut Tergugat beralasan Hukum untuk dikabulkan, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ta quo;

A

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang mengadili perkara aquo;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.484.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026, oleh kami, Yanuarni Abdul Gaffar, SH., sebagai Hakim Ketua, Angelia Renata, SH., dan Gatot Raharjo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 35/Pdt.G/2026/PN.Btl tanggal 04 Maret 2026, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2026 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Sukarti Ramadhanny, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Angelia Renata, SH.

TTD

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

TTD

Gatot Raharjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Endang Sukarti Ramadhanny, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp. 100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp. 1.294.000,00;
4. PNBP	:	Rp. 40.000,00;
5. Materai	:	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp.1.484.000,00;

(satu Juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2026/PN Btl

A

